



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 442/Kpts/OT.050/6/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 316/Kpts/OT.050/5/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
(#BEKERJA) KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 telah dibentuk Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 316/Kpts/OT.050/5/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (#BEKERJA) KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

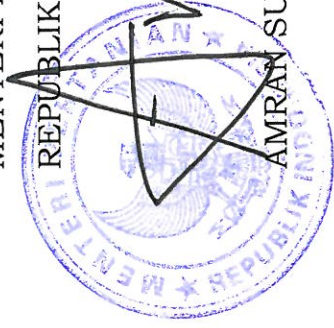
Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian diubah sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442/Kpts/OT.050/6/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
316/Kpts/OT.050/5/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN
RAKYAT SEJAHTERA (#BEKERJA)
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KABUPATEN DAN PROVINSI
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	TUSI	SUPERVISI	KOMODITAS
1	JABAR	INDRAMAYU	12.494	LITBANG/ HORTI	LITBANG	Mangga
		CIREBON	5.851	BPPSDMP/ HORTI		Mangga
		TASIKMALAYA	8.953	LITBANG/ HORTI		Manggis
		GARUT	12.378	LITBANG/ HORTI		Manggis
2	JATENG	BANYUMAS	9.366	PKH/HORTI	PKH	Pisang
		PURBALINGGA	9.622	PKH/HORTI		Pisang
		BREBES	29.927	PKH/HORTI		Pisang
3	JATIM	BONDOWOSO	12.915	PKH/ HORTI/BUN	HORTI	Kopi
		JEMBER	21.941	PKH/ HORTI/BUN		Kopi
4	SULSEL	LUMAJANG	14.029	PKH/HORTI		Mangga
		BONE	4.482	PKH/ HORTI/BUN	BUN	Pisang
		TANA TORAJA	3.958	PKH/ HORTI/BUN		Kopi

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	TUSI	SUPERVISI	KOMODITAS
		TORAJA UTARA	1.509	PKH/ HORTI/BUN		Kopi
		SOPPENG	4.688	PKH/HORTI		Mangga
		TAKALAR	3.228	PKH/HORTI		Mangga
5	SUMUT	LANGKAT	3.595	BPPSDMP/ HORTI	BPPSDMP	Pisang
6	SUMSEL	OKI	5.932	PKH/HORTI	PKH	Duku
7	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	9.866	BUN /LITBANG	PKH	Pala
8	BANTEN	PANDEGLANG	3.162	PKH/HORTI/ BPPSDMP	BKP	Manggis
9	KALSEL	HSU	1.693	PKH/HORTI	PSP	Mangga
10	NTB	LOMBOK TENGAH	13.173	LITBANG/ BUN	LITBANG	Kelapa Dalam
TOTAL			192.762			

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

